



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG DALAM MELAKSANAKAN RESES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyatakan Anggota DPRD menggunakan masa reses baik perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan masing-masing untuk tanggungjawab secara moral dan politis kepada konstituen dengan menyerap aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan Reses;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM MELAKSANAKAN RESES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkayang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
6. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama didalam gedung DPRD Kabupaten Bengkayang.
9. Masa Reses adalah masa penghentian kegiatan DPRD yang dilakukan di dalam gedung DPRD yang dilakukan para anggota DPRD untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka untuk menyerap, menampung aspirasi masyarakat di Daerah pemilihan masing-masing.
10. Hak Protokol adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Daerah Pemilihan yang kemudian disingkat DAPIL terdiri dari anggota atau masyarakat/konstituen pendukung partai;

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari atas Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya berkedudukan sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintahan Daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten;

- b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi pembentukan PERDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
 - (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Bupati.
 - (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
 - (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksanannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati setiap tahun;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 6**

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang disampaikan melalui Bupati.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Ibukota kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**BAB V
HAK DPRD
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

DPRD mempunyai hak :

- a. Interplasi;
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat.

Pasal 8

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

BAB VI

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 9

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- c. melaksanakan UUD Tahun 1945 dan menentukan Peraturan perundang-undangan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. mentaati tata tertib dan kode etik;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- k. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- l. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RESES

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 10

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

Bagian Kedua
RESES
Pasal 11

- (1) Masa reses yaitu masa penghentian kegiatan DPRD yang dilakukan di dalam gedung DPRD yang dilakukan para anggota DPRD baik secara perorangan, dan/atau secara kelompok melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya (DAPIL), dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
- (2) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa Pokok Pikiran (POKIR) yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (4) Jadwal dan kegiatan selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar Pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran kegiatan kunjungan Reses diberikan biaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) perorang perkegiatan yang diberikan kepada pihak ketiga.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Januari 2017
BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


SILVERIUS SINOOR